**PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA**

**SENIN, 21 DESEMBER 2020**

Nama : Cindy Lorenza Butar Butar

NPM : 2012011380

Dosen : Atik Kartika, S.Pd., M.Pd.

**“Proses Hukum dalam Kejahatan Penyedotan Pulsa”**

Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi) di Indonesia, bergerak sebagai mempercepat proses globalisasi dari berbagai aspek kehidupan, termasuk juga menambah kesejahteraan, kemajuan dan pengetahuan di dalam masyarakat. Perkembangan IPTEK yang sangat pesat pasca era pencerahan di dunia sains dan seni secara nyata juga berpengaruh terhadap perkembangan (perubahan) dibidang sosial, politik, ekonomi dan juga hukum. Di bidang sosial misalnya, terjadi perubahan dari masyarakat agraris menuju pada masyarakat industri yang bersifat liberal. Di bidang politik tampak pada terbentuknya Negara modern dengan platform konstitusional dan demokrasinya. Di bidang ekonomi muncul sistem perekonomian yang terbuka yang membuka pasar bebas dan cenderung kapitalistik. Dengan semakin berkembangnya teknologi, informasi dan telekomunikasi maka semakin membawa pengaruh bagi masyarakat, baik pengaruh negatif maupun positif. Memberikan sistem telekomunikasi yang begitu canggih, dan yang mungkin dapat diakses oleh berbagai kalangan, menambah deretan tindak kriminal yang dilakukan oleh para pelaku yang memanfaatkan teknologi tersebut. *Cyber crime* merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Kurangnya pemahaman akan pemanfaatan teknologi informasi membuat sebagian masyarakat yang memanfaatkan teknologi untuk kepentingan pribadinya, misalnya dengan kemampuan yang mereka miliki digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum.

Kecanggihan teknologi komputer yang ditawarkan mempermudah diaksesnya sistem komputer. Komunikasi dengan menggunakan sistem komputer dapat menghubungkan manusia di dunia tanpa mengenal batas wilayah. Hubungan dengan relasi semakin dipermudah dengan adanya internet dan berbagai kecanggihan yang ditawarkan. Internet dapat terhubung melalui jaringan komputer yang disambungkan melalui kabel telepon, hotspot, ataupun melalui modem. Internet yang sangat mudah diakses mempermudah setiap orang untuk melakukan komunikasi yang sangat luas, yang biasa disebut dengan *cyber space*. *Cyber spac*e dapat diartikan ruang maya, terhubungnya komputer dengan saluran penyedia jasa internet yang dapat diakses kapan saja, tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Sarana kejahatan *cyber* tidak hanya menggunakan komputer saja, tetapi juga dapat dilakukan melalui handphone (HP). Banyaknya modus kejahatan melalui handphone, misalnya pelaku dapat mengirimkan SMS (*Short Message Service*) kepada korban yang berisi “Mama minta pulsa“, ditambah lagi dengan adanya SMS dengan motif baru “yank, beliin pulsake nomor baru aq, nanti uangnya aku ganti,sekarang yank, penting”. Modus kejahatan dengan mengirimkan SMS kepada para korban, sampai sekarang sulit untuk ditemukan siapa yang menjadi pelakunya, ditambah dengan adanya registrasi pada pengaktifan kartu perdana, dan bisa dimungkinkan timbul ketidakjujuran dari para pelaku untuk melakukan registasi diawal pengaktifan kartu perdana tersebut.

Kejahatan melalui media selular menjadi sarana utama bagi para pelaku, karena kebanyakan dari masyarakat khususnya di Indonesia sebagian besar memiliki handphone. Bisnis melalui handphone khususnya di kota-kota besar di Indonesia juga mulai merebak, diantaranya *Content Provider* (CP atau penyedia konten). *Content Provider* yang dimaksud diantaranya adalah layanan SMS Cinta, SMS Kuis, SMS Artis, SMS untuk mendownload RBT (*Ring Back Tone*). Berbagai fasilitas dari *Content Provider* yang ditawarkan kepada masyarakat, membuat masyarakat lebih tertarik untuk mengikuti layanan SMS dengan tarif tertentu, meskipun masyarakat lebih memilih untuk diam setelah merasa pulsa mereka tersedot lebih dari jumlah tarif yang telah ditentukan. Banyaknya penggunaan ponsel dalam menerima dan mengirimkan SMS maka semakin banyak layanan *Content Provider* yang ditawarkan. SMS Push, adalah layanan berbasis langganan dengan cara pendaftaran terlebih dahulu. Biasanya layanan ini di dahulukan dengan kata “REG‟, selanjutnya secara rutin penyelenggara konten akan mengirimkan SMS secara rutin ke pelanggan tersebut. Pelanggan yang akan berhenti berlangganan dapat mengirim permohonan yang biasanya diawali dengan kata “UNREG’. Penggunaan layanan *Content Provider* yang semakin diminati oleh masyarakat, membuat perusahaan CP mengambil keuntungan yang menggila, dan tidak sedikit yang melakukan penyedotan pulsa sehingga merugikan pengguna layanan tersebut.

Semakin banyaknya kasus kejahatan yang terjadi yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang begitu pesat, maka diperlukan peran serta dari aparat penegak hukum. Penanggulangan *cyber crime* dapat dilakukan dengan pencegahan dan penegakan hukum, demi tercapainya suplemasi hukum di Indonesia. Kasus penyedotan pulsa yang marak terjadi di Indonesia, menambah keresahan masyarakat khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah, dan keuntungan yang didapat oleh pelaku dapat mencapai triliunan rupiah. Keuntungan yang didapat tersebut diraup oleh perusahaan-perusahaan operator dan content provider dari layanan SMS premium. Terhadap kasus penyedotan pulsa yang marak terjadi khususnya di Indonesia belum mendapatkan kepastian hukum berupa peraturan hukum yang dimuat secara khusus. Tingginya tingkat kriminalitas di bidang pemanfaatan teknologi informasi yang tidak sebanding dengan rendahnya tingkat penyelesaian didalamnya. Hal ini dimungkinkan dapat memberikan angin segar kepada para pelaku yang diduga melakukan penyalahgunaan, karena belum adanya aturan secara khusus yang mengatur tentang kejahatan penyedotan pulsa.

Sanksi yang dapat diterapkan bagi pelaku penyedotan pulsa harus sesuai dengan unsur-unsur dari hukum di Indonesia yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Sanksi dengan menggunakan KUHP sebagai acuan hanya mengamanatkan bahwa sanksi hanya berupa kurungan saja, tanpa mengamanatkan pemulihan kerugian yang dialami korban, dan sanksi itu dianggap dapat membuat pelaku penyedotan pulsa jera. Keterbatasan mengenai barang bukti yang harus didapatkan menjadi kendala yang harus dihadapi oleh aparat penegak hukum. Cara yang dapat dilakukan sementara adalah korban dapat menggunakan layanan pasca bayar yang ada tagihan mendetil. Dengan demikian bila ada transaksi sedot pulsa akan segera terlihat dan pengguna jelas mempunyai bukti yang sah dan kuat secara hukum. Terhadap kinerja para aparat penegak hukum, belakangan ini masyarakat mulai meragukan akan penegakan hukum yang sesuai dengan hukum yang seharusnya diterapkan. Masyarakat lebih cenderung untuk memilih diam terhadap pemasalahan yang mereka hadapi. Sulitnya untuk mendapatkan kebenaran di mata hukum bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang menengah ke bawah dirasa sangat kurang. Kebanyakan dari mereka yang mengalami kasus penyedotan pulsa tanpa ada informasi yang lebih lanjut, lebih memilih untuk diam dan tidak melapor kepada pihak yang berwenang.

Semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan modern, perlu diimbangi dengan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh. Dapat dipastikan bahwa peran serta dari aparat penegak hukum sangat dibutuhkan juga dalam menegakkan hukum di Indonesia. Perkembangan kejahatan teknologi, khususnya terhadap pelaku penyedotan pulsa tidak sebanding dengan produk hukum yang dapat mencegah dan menanggulangi kejahatan yang ada dalam *cyber crime*, dan juga sejauh mana *cyber crime* dapat berkembang. Titik tolak dari latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “**Proses Hukum dalam Kejahatan Penyedotan Pulsa**”.